

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULATIF TINDAK PIDANA *DOXING*: STUDI
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN
SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUTUM* DAN *IUS
CONSTITUENDUM***

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH:

**HILARIUS HORO WURA
(51121003)**

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

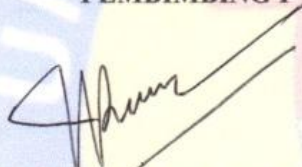
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULATIF TINDAK PIDANA *DOXING*: STUDI
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA
DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUTUM* DAN *IUS CONSTITUENDUM***

NAMA : HILARIUS HORO WURA
NOMOR REGISTRASI : 51121003
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.hum

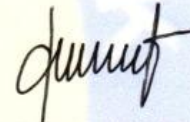
MENGETAHUI

PEMBIMBING I



DWITYAS WITARTI RABAWATI, SH., MH
NIDN: 009056216

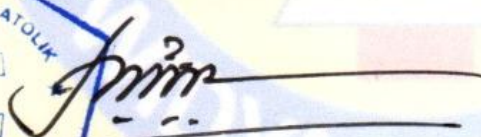
PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM




FRANSISKUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM




Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id> Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Sepuluh* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Duabelas Tigapuluh* sampai pukul *Empatbelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Hilarius Horo Wura

Tempat/Tgl. Lahir : Lewoleba, 12 September 2001

N I M : 51121003

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional

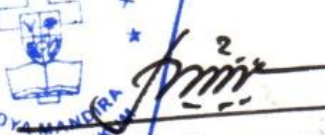
Judul Skripsi : *"Analisis Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Doxing : Studi Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum."*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilarius Horo Wura

NIM : 51121003

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “**Analisis Kebijakan Formulatif Tindak Pidana *Doxing*: Studi Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Singapura Dalam Perspektif *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum***” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Hilarius Horo Wura

MOTTO

**Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau,
jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku
akan meneguhkan, bahkan akan menolong
engkau; Aku akan memegang engkau dengan
tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.
(Yesaya 41:10)**

**Kamu boleh menangis karena beratnya proses,
tapi ingatlah satu hal, Tuhan tidak
membawamu sejauh ini hanya untuk gagal.**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala hikmat dan kekuatan, yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dengan kasih dan penyertaan-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketekunan dan harapan.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Laurensius Lin Hala dan Ibu Margarina Daen Sabon yang tak pernah berhenti memberikan doa, dukungan moral dan materil serta semangat dan kasih sayang yang menjadi fondasi utama dalam perjalanan akademik dan hidup penulis.
3. Kedua kakak Willibrocla Juniati Tuto Latu dan Maria serta kedua adik Andreas Horowura dan Maria Krismas Horowura yang penulis cintai.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk kejahatan digital, salah satunya adalah *doxing*, yaitu tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin dengan maksud merugikan. Di Indonesia, tindak pidana *doxing* belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formatif tindak pidana *doxing* dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan perspektif *ius constitutum* dan *ius constituendum*, serta membandingkannya dengan sistem hukum pidana di Singapura yang telah secara komprehensif mengatur *doxing* melalui *Protection from Harassment Act* (POHA).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen, serta dilengkapi dengan pendekatan perbandingan hukum. Landasan teori yang digunakan adalah teori kebijakan hukum pidana, sedangkan bahan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait pengaturan *doxing* di Indonesia dan Singapura. Singapura dipilih sebagai objek perbandingan karena telah memiliki *Protection from Harassment Act* (POHA) yang secara khusus dan rinci mengatur tentang *doxing* serta perlindungan terhadap korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai *doxing* di Indonesia masih bersifat sektoral dan parsial, tersebar dalam UU ITE, UU PDP, dan KUHP, tanpa definisi yuridis maupun unsur delik yang tegas. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku secara efektif. Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, belum ada pembedaan yang jelas antara kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), yang berdampak pada ketimpangan dalam pemberian sanksi. Dari sisi sanksi pidana, regulasi yang ada belum mengatur secara proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, belum tersedia mekanisme khusus untuk melindungi korban, baik secara psikologis maupun hukum. Sebaliknya, Singapura melalui *Protection from Harassment Act* (POHA) telah merumuskan *doxing* secara spesifik, menetapkan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang proporsional, serta menyediakan perlindungan hukum yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi hukum yang menyeluruh agar mampu menghadapi tantangan kejahatan digital seperti *doxing*.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia terkait *doxing* saat ini masih mengandung banyak kelemahan mulai dari sisi perumusan delik, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana dan perlindungan korban maka perlu melakukan reformulasi kebijakan secara menyeluruh terhadap tindak pidana *doxing*. Reformasi ini harus mencakup perumusan delik yang jelas, pengaturan pertanggungjawaban pidana yang adil, sanksi yang proporsional, serta perlindungan yang efektif bagi korban. Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera menyusun regulasi khusus mengenai *doxing*, baik melalui revisi UU ITE, UU PDP dan pembaruan KUHP nasional, maupun mempertimbangkan pembentukan aturan khusus *doxing* guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi di era digital.

Kata Kunci: *Doxing*, Kebijakan Formatif, Hukum Pidana, *Ius Constitutum*, *Ius Constituendum*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Formulatif Tindak Pidana *Doxing*: Studi Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Singapura Dalam Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira yang memberi penulis kesempatan untuk belajar dibangku perguruan tinggi.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Penguji II, yang memberikan penulis kesempatan untuk belajar di Fakultas Hukum.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, Wakil Dekan Fakultas Hukum
4. Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH, Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi serta meluangkan waktu membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi serta meluangkan waktu membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH., MH, Dosen pembimbing akademik,
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan metode pembelajarannya masing masing telah membantu dan membagikan ilmunya kepada penulis.
9. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi penulisan skripsi ini.
10. Bapak Laurensius Lin Hala dan Ibu Marga Rina Daen Sabon orang tua dari penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
12. Fransiska Irana Amelia selaku sosok istimewa bagi penulis, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kesabaran dalam menemani langkah penulis, serta menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.
13. Teman-Teman dekat terkasi Abe, Adepa, Galang, Rimon, Rolan, Marines, Enjel, Karin, Mimin, dan Silvia yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama empat tahun ini.
14. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dengan caranya masing-masing.

15. Kepada diri saya sendiri, atas ketekunan, semangat, dan kesabaran yang telah saya jaga selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah berbagai tantangan, rasa lelah, bahkan keinginan untuk menyerah, saya berhasil tetap bertahan dan melangkah sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai titik ini. Terima kasih karena telah berani bermimpi, bekerja keras, dan tidak berhenti berusaha. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa saya mampu melewati berbagai rintangan, belajar dari kegagalan, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Semoga capaian ini menjadi pijakan untuk terus melangkah ke tahap berikutnya dengan lebih percaya diri dan penuh rasa syukur.

16. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan perlindungan hak privasi di era digital.

Kupang, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah:	11
C. Tujuan:	11
D. Manfaat:	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori	13
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana	13
2. Metode Perbandingan Hukum.....	17
B. Landasan Konsep	19
1. Pengertian Kebijakan Formulatif	19
2. Pengertian Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian <i>Doxing</i>	22
4. Pengertian Sistem Hukum.....	25
5. Pengertian Sistem Hukum Pidana Indonesia	27
6. Pengertian Sistem Hukum Pidana Singapura.....	27
7. Pengertian <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Ius Constituendum</i>	28
C. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Metode Pendekatan	32
C. Aspek yang Diteliti	33
D. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	36
F. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	39

A. Kebijakan Formulatif Tindak Pidana <i>Doxing</i> Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Singapura yang Berlaku Saat ini	39
B. Kebijakan Formulatif Tidak Pidana <i>Doxing</i> Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pada Masa yang Akan Datang.	64
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83